



PUTUSAN

Nomor 0320/Pdt.G/2019/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Harta Bersama antara :

PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI, Umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Kediri, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Manfaluthi, S.H..MH, Advokat yang berkantor di Jalan Letjen Sutoyo li/19, Kelurahan Burengan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Pengadilan Agama Kediri, Nomor: 95/Kuasa/V/2019/PA.kdr, tanggal 29 Mei 2019,selanjutnya disebut sebagai Kuasa Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

m e l a w a n

TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI, Umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Kediri, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budiarjo Setiawan, SH, Rahyono Wirawan, SH, MH, Advokat pada Kantor Advokat BUDIARJO SETIAWAN & REKAN beralamat di PERUM GRIYA INTAN ASRI Block C1 – MRICAN – KOTA KEDIRI, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Pengadilan Agama Kediri, Nomor: 113/Kuasa/VI/2019/PA.kdr, tanggal 27 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Tergugat
Konpensi/Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi,
Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi dan memeriksa alat-alat bukti di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan surat
gugatan tanggal 29 Mei 2019 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan
Pengadilan Agama Kediri dengan nomor 0320/Pdt.G/2019/PA.Kdr, tanggal 29
Mei 2019 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 31 Maret 2009 di KUA Kec. Gampengrejo Kab. Kediri sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 111/32/III/2009, dan dalam perkawinan tersebut dilahirkan seorang anak laki-laki bernama Hector Akram Wicasa pada tanggal 17 Desember 2011.
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat bertahan lama karena dalam perjalanannya seringkali diwarnai pertengkaran dan perselisihan hingga akhirnya pada bulan Juli tahun 2018 Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kediri dengan putusan nomor 0403/Pdt.G/2018/PA Kdr. tanggal 23 Oktober 2018, kemudian disusul dengan terbitnya Akta Cerai nomor 0571/AC/2018/PA Kdr. tanggal 7 Nopember 2018, dan sejak saat itu status Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri.
3. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh/dibeli beberapa harta bergerak dan tidak bergerak yaitu berupa:

Hal. 2 dari 59 hal. Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2019/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya tercatat dalam SHGB No. 148/Mrican, luas 120 M2 yang dibeli secara kredit (KPR) melalui Bank Muamalat dengan jangka waktu kredit selama 15 tahun (akan lunas tahun 2024 atau lima tahun lagi), terletak di Kota Kediri. dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Timur : Rumah Nono Hariyanto

Sebelah Selatan : Rumah Eko Wimbadi

Sebelah Barat : Rumah Doni Cahyo Saputro

3.2. Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya tercatat dalam SHM No. 1085/Dermo, luas 67 M2 plus kelebihan tanah di sebelah barat seluas kurang lebih 27 M2, yang dibeli secara tunai pada tahun 2010 oleh Penggugat pribadi dengan menggunakan uang milik Penggugat hasil penjualan tanah/rumah milik Penggugat yang diperoleh sebelum menikah dengan Tergugat, terletak di Kota Kediri. dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Timur : Rumah Cie Ahmanu

Sebelah Selatan : Tanah PT Kemilau Intan Utama

Sebelah Barat : Tembok Perumahan/Saluran Air

3.3. Sebidang tanah pekarangan beserta segala tanaman yang melekat/berdiri di atasnya tercatat dalam SHM No. 270/Sidomulyo luas 492 M2 plus tambahan tanah untuk akses menuju Kab. Kediri, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Sri Wahyuni

Sebelah Timur : Tanah Parlan

Sebelah Selatan : Tanah Saji, Jalan

Sebelah Barat : Tanah Kapidon

3.4. Sebuah kendaraan mobil minibus merk Datsun Go Panca T.1.2 MT th 2016, warna abu-abu tua metallic Nopol AG 1947 AR.

Hal. 3 dari 59 hal. Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2019/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa harta benda sebagaimana terurai pada posita angka 3 diatas, yang merupakan harta bersama adalah yang tertuang pada sub 3.1 (dikuasai oleh Tergugat), sub 3.3 dikuasai oleh Penggugat dan sub 3.4. (dikuasi oleh Penggugat), sedangkan yang terurai pada sub 3.2. (disewakan pada pihak lain) adalah harta asal Penggugat karena dibeli secara kontan dengan uang milik Penggugat yang berasal dari hasil penjualan tanah/rumah milik Penggugat yang dimiliki sebelum menikah dengan Tergugat.

5. Bahwa beberapa hari setelah terjadi perceraian, Tergugat menikah lagi dengan seorang perempuan dari daerah Papar Kediri dan tinggal di rumah Perum Griya Intan Asri Blok C A-4 Kota Kediri tersebut, sedangkan Penggugat bertempat tinggal di rumah kakak Penggugat di Dsn. Joho Desa Sumberejo Kec. Ngasem Kab. Kediri, itulah sebabnya Penggugat meminta kepada Tergugat agar membagi harta bersama tersebut diatas sesegera mungkin namun tidak mendapat tanggapan sebagaimana mestinya/tidak sesuai dengan harapan Penggugat.

6. Bahwa menurut hukum, apabila terjadi perceraian maka harta bersama/gono-gini suami/isteri dibagi dua dimana masing-masing mendapat bagian yang sama yaitu setengah bagian, oleh karena itu dalam perkara ini Penggugat memohon kepada majelis hakim agar membagi harta bersama tersebut secara adil.

7. Bahwa perkara ini didasarkan atas alat bukti yang otentik (Sertipat Hak Milik Atas Tanah), oleh karena itu ada alasan untuk meminta agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri melalui Majelis Hakim Pemeriksa untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa harta-harta berupa :

Hal. 4 dari 59 hal. Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2019/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya tercatat dalam SHGB No. 148/Mrican, luas 120 M2 yang dibeli secara kredit (KPR) melalui Bank Muamalat dengan jangka waktu kredit selama 15 tahun (akan lunas tahun 2024), terletak di Kota Kediri. dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Timur : Rumah Nono Hariyanto

Sebelah Selatan : Rumah Eko Wimbadi

Sebelah Barat : Rumah Doni Cahyono

2.2. Sebidang tanah pekarangan beserta segala tanaman yang melekat/berdiri di atasnya tercatat dalam SHM No. 270/Sidomulyo luas 492 M2 plus tambahan tanah untuk akses menuju Kab. Kediri, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Sri

Sebelah Timur : Tanah Parlan

Sebelah Selatan : Tanah Saji, Jalan

Sebelah Barat : Tanah Kapidon

2.3. Sebuah kendaraan mobil minibus merk Datsun Go Panca T.1.2 MT th 2016, warna abu-abu tua metallic Nopol AG 1947 AR.

adalah harta bersama/gono-gini milik Penggugat dan Tergugat ;

3. Menetapkan sebagai hukum bahwa harta berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya tercatat dalam SHM No. 1085/Dermo, luas 67 M2, plus kelebihan tanah di sebelah barat seluas kurang lebih 27 M2, terletak di Kota Kediri. dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Timur : Rumah Cie Ahmanu

Sebelah Selatan : Tanah PT Kemilau Intan Utama

Sebelah Barat : Tembok Perumahan/Saluran Air

adalah harta asal milik Penggugat.

4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas setengah bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada petitum angka 2 diatas ;

Hal. 5 dari 59 hal. Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2019/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat berhak atas seluruh bagian dari harta asal sebagaimana tersebut pada petitum angka 3 diatas ;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan dan membagi setengah bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada petitum angka 2 diatas kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya ;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta asal sebagaimana tersebut pada petitum angka 3 diatas kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa syarat apapun ;
8. Menyatakan sebagai hukum bahwa apabila sulit dilakukan pembagian secara materiil/natura atas harta bersama sebagaimana tersebut pada petitum angka 6, maka dilakukan penjualan lelang oleh Pengadilan terhadap harta bersama tersebut dan hasil penjualannya dibagi dua masing-masing Penggugat dan Tergugat menerima bagian yang sama setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul ;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) walaupun ada upaya hukum banding *verzet* maupun kasasi ;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara .

Subsider :

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan/atau kuasa hukumnya, dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan/atau kuasa hukumnya telah hadir di persidangan pada hari sidang yang ditetapkan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menempuh proses mediasi berdasarkan penetapan nomor 0320/Pdt.G/2019/PA.Kdr, tanggal 04 Juli 2019, dan berdasarkan laporan mediator H.HADIYATULLAH,SH, MH tanggal 04 Juli 2019, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Hal. 6 dari 59 hal. Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2019/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut di atas yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memberikan jawaban dan rekonvensi secara tertulis tertanggal 18 Juli 2019 yang isinya sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

1. Bahwa Mengenai harta bersama dan harta bawaan, telah diatur dalam UU No. 7 tahun 1989, pasal 86 UU No 1 Tahun 1974, pasal 35,36 dan 37. Menurut UU.No 1-1974 bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari suami istri masing-masing baik sebagai hadiah atau warisan berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (pasal 35 (1-2) mengenai harta bersama, suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (pasal 36 (1-2).

2. Bahwa dan diatur pula secara gamblang dalam KHI pasal 85 sampai dengan pasal 97 (Kompilasi Hukum Islam) yang diterapkan dalam Peradilan Agama, harta gono-gini antar suami istri tidaklah dibagi kecuali masing-masing mendapat 50%. Dalam pasal 97 KHI disebutkan: "Janda atau duda cerai hidup, masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan."

3. Dalam Hukum Islam setiap pihak, baik suami maupun istri, masing-masing dapat tasarruf atas namanya sendirimengenai harta milik sendiri. Bahkan wajib bagi suami berusaha menjaga agar hak milik istri tetap sebagai miliknya dan begitu pula sebaliknya. Harta bawaan adalah harta yang sudah dimiliki suami atau istri pada saat perkawinan, tidak masuk kedalam harta bersama, kecuali mereka memperjanjikan lain.

Hal. 7 dari 59 hal. Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2019/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Harta yang sudah ada sebelum perkawinan (harta bawaan) berasal dari masing-masing suami atau istri yang bersangkutan. Atas barang-barang suami atau istri semula mempunyai wewenang penuh atas hak pengurusan (*beheer*) maupun hak kepemilikan (*beschikking*). Pernyataan tersebut dipertegas dalam undang-undang No.1/1974, pasal 35 ayat 2 menyebutkan :”harta bawaan bagi masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau wasian adalah dibawah pengurusan masing-masing penerima para pihak tidak menentukan lain (UU PA, 1992 : 168). Harta pribadi suami atau istri, menurut pasal 34 ayat 2 UUP tersebut dapat dibedakan menjadi :

- a) Harta bawaan suami atau istri yang bersangkutan
- b) Harta yang diperoleh suami atau istri sebagai hadiah atau warisan

4. Bahwa dalam menyampaikan gugatannya, menurut Tergugat penggugat untuk sebagian yang dimohonkan, telah salah menilai sehingga permohonan tersebut tidak memiliki dasar dan cenderung hanya berupa asumsi, yang jauh dari fakta sesungguhnya. Untuk itu Tergugat menolak dengan tegas sebagian dalil- dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat.

5. Bahwa yang menjadi obyek harta yang oleh Penggugat dianggap sebagai harta yang harus dibagi dan sebagian dimiliki secara utuh oleh penggugat, sebagaimana diuraikan dalam posita no. 3 gugatan adalah sebagai berikut :

3.1. Sebidang tanah berserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya tercatat dalam SHGB No. 148/Mrican. Luas 120 M2 yang dibeli secara kredit (KPR) melalui Bank Muamalat dengan jangka waktu Kredit selama 15 tahun (akan lunas tahun 2024 atau lima tahun lagi), terletak di Kota Kediri, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Rumah Nono Hariyanto

Hal. 8 dari 59 hal. Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2019/PA.Bm.



- Sebelah Selatan : Rumah Eko Wimbandi
- Sebelah Barat : Rumah Doni Cahyo Sapputo

3.2. Sebidang tanah berserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya tercatat dalam SHM No. 1085/Mrican. Luas 67 M2 plus kelebihan tanah di sebelah barat seluas kurang lebih 27 M2, yang dibeli secara tunai pada tahun 2010 oleh Penggugat Pribadi dengan menggunakan uang milik Penggugat hasil penjualan tanah/rumah milik penggugat yang diperoleh sebelum menikah dengan tergugat terletak di kota Kediri (DIKUASAI oleh **PENGGUGAT**), **dengan batas – batas :**

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Rumah Cie Ahmanu
- Sebelah Selatan : Tanah PT Kemilau Intan Utama
- Sebelah Barat : tembok Perumahan/saluran Air.

3.3. Sebidang tanah pekarangan beserta dengan segala tanaman yang melekat/berdiri di atasnya tercatat dalam SHM No. 270/Sidomulyo luas 492 M2 plus tanah untuk akses menuju jalan seluas kurang lebih 84 m2, terletak di Kabupaten Kediri, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Tanah sri Wahyuni
- Sebelah Timur : Tanah Parlan
- Sebelah Selatan : Tanah Saji, Jalan
- Sebelah Barat : Tanah Kapidon

3.4. Sebuah Kendaraan mobil minibus merk Datsun Go Panca T.1.2 MT th 2016, warna abu-abu tua metalik NOPOL AG 1947 AR.

Hal. 9 dari 59 hal. Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2019/PA.Bm.



6. Untuk memperjelas dan membuat terang benderang, tentang status, kedudukan serta hak yang melekat atas harta yang perolehannya diasumsikan oleh penggugat dapat dimiliki dan dibagi sebagaimana Penggugat dalilkan dalam POSITA no. 3 Gugata, maka melalui jawaban ini Tergugat perlu sampaikan jawaban sebagai berikut :

1. POSITA 3.1.

Sebidang tanah berserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya tercatat dalam SHGB No. 148/Mrican. Luas 120 M2 yang dibeli secara kredit (KPR) melalui Bank Muamalat dengan jangka waktu Kredit selama 15 tahun (akan lunas tahun 2024 atau lima tahun lagi), terletak di Kota Kediri, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Rumah Nono Hariyanto
- Sebelah Selatan : Rumah Eko Wimbandi
- Sebelah Barat : Rumah Doni Cahyo Sapputo

Jawaban Tergugat, bahwa POSITA 3.1 adalah harta bawaan Tergugat, dengan dalil :

- **Rumah dan Pekarangan** dibeli sebelum menikah dengan Penggugat, sedangkan angsuran rumah berasal dari Tabungan Penggugat selama bekerja di LUAR NEGERI sebelum menikah dengan Penggugat, ditambah harta warisan dari orang tua Tergugat, yang dimasukkan dalam rekening tabungan Tergugat, kemudian didebet oleh bank untuk melakukan angsuran rumah.
- **Pengajuan Kredit oleh Tergugat**
- Dan rumah tersebut tidak diperjanjikan sebagai harta bersama yang diperoleh setelah pernikahan.

2. POSITA 3.2.

Hal. 10 dari 59 hal. Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2019/PA.Bm.



Sebidang tanah berserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya tercatat dalam SHM No. 1085/Mrican. Luas 67 M2 plus kelebihan tanah di sebelah barat seluas kurang lebih 27 M2, yang dibeli secara tunai pada tahun 2010 oleh Penggugat Pribadi dengan menggunakan uang milik Penggugat hasil penjualan tanah/rumah milik penggugat yang diperoleh sebelum menikah dengan tergugat terletak di kota Kediri (DIKUASAI oleh **PENGGUGAT**), dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Rumah Cie Ahmanu
- Sebelah Selatan : Tanah PT Kemilau Intan Utama
- Sebelah Barat : tembok Perumahan/saluran Air.

- **Jawaban Tergugat, bahwa POSITA 3.2 adalah harta bersama Penggugat dan tergugat, dengan dalil :**

- Dari dalil posita Penggugat telah mengakui bahwa Rumah dan pekarangan tersebut, dibeli pada tahun 2010, sedangkan faktanya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 31 Maret 2009 (sesuai dalil gugatan), sedangkan pada saat pembelian tidak ada perjanjian/diperjanjikan bahwa Sebidang tanah berserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya tercatat dalam SHM No. 1085/Mrican. Luas 67 M2 plus kelebihan tanah di sebelah barat seluas kurang lebih 27 M2, yang dibeli secara tunai pada tahun 2010 oleh Penggugat, sebagai **harta bawaan**, atau setidaknya dilakukan pemisahan harta, jika memang sepenuhnya uang yang digunakan untuk membeli rumah dan pekarangan tersebut milik Penggugat.
- Bahwa penggugat juga mengeluarkan sejumlah uang dari tabungan maupun dari bantuan saudara-saudaranya, yaitu hak

Hal. 11 dari 59 hal. Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2019/PA.Bm.



penggugat atas harta warisan orang tua Tergugat, untuk membeli rumah dan bangunan tersebut.

- Justru Tergugat menyetujui pengatas namaan pekarangan dan rumah tersebut atas nama Penggugat dikarenakan ada kegundahan Penggugat, bahwa Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya tercatat dalam SHGB No. 148/Mrican. Luas 120 M2 yang dibeli secara kredit (KPR) melalui Bank Muamalat dengan jangka waktu Kredit selama 15 tahun (akan lunas tahun 2024 atau lima tahun lagi), terletak di Kota Kediri, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Rumah Nono Hariyanto
- Sebelah Selatan : Rumah Eko Wimbandi
- Sebelah Barat : Rumah Doni Cahyo Sapputo

- **Diatas namakan Pergugat**, karena Penggugat merasa bahwa Tergugat telah memiliki asset pekarangan dan rumah, untuk asset pekarangan dan rumah yang dibeli berikutnya dapat di atas namakan Penggugat..

3. POSITA 3.3.

Sebidang tanah pekarangan beserta dengan segala tanaman yang melekat/berdiri di atasnya tercatat dalam SHM No. 270/Sidomulyo luas 492 M2 plus tanah untuk akses menuju jalan seluas kurang lebih 84 m2, terletak di Kabupaten Kediri, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Tanah sri Wahyuni
- Sebelah Timur : Tanah Parlan
- Sebelah Selatan : Tanah Saji, Jalan
- Sebelah Barat : Tanah Kapidon

4. POSITA 3.4.

Hal. 12 dari 59 hal. Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2019/PA.Bm.



Sebuah Kendaraan mobil minibus merk Datsun Go Panca T.1.2 MT th 2016, warna abu-abu tua metalik NOPOL AG 1947 AR.

7. Terhadap Posita 3.1. dan 3.2, mohon pertimbangan dan keputusan majelis secara adil, dan terhadap Posita 3.3 dan posita 3.4 Tergugat tidak keberatan, untuk dilakukan penjualan asset bersama, kemudian hasil penjualan tersebut dapat dibagi 2 (dua) secara adil.

II. DALAM REKONPENSI

Bahwa Pasal 4 ayat (2) UU nomor 14 tahun 1970 (telah diubah, terakhir dengan UU No. 48 tahun 2009), tentang kekuasaan kehakiman, memberikan amanat kepada peradilan yang ada di Indonesia untuk melaksanakan tugasnya secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam penjelasan pasal itu sendiri, khusus azas sederhana dan cepat, memiliki arti tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit dan dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan.

Dalam prakteknya, semua peradilan yang berada di bawah mahkamah agung telah menerapkan azas sederhana dan cepat. Baik dalam teknis administrasi maupun pada teknis pradilan. Baik sebelum ada ketentuan undang-undang tersebut maupun setelahnya. Salah satu contoh, peradilan telah akrab dengan hukum acara perdata yang bernama rekonvensi, dimana Pasal 157-158 R.Bg/132a-132b HIR menjadi dasar legalitas-nya.

Rekonvensi merupakan ruang yang ditujukan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses beracara. Seorang tergugat dapat mengajukan gugatan terhadap penggugat dalam proses perkara yang berjalan, tanpa harus mendaftarkan sebagai perkara baru. Pemeriksaan pun disatukan, tidak dipisah dengan perkara yang sedang berjalan dan pada akhirnya hanya ada satu pembebanan biaya perkara. Rekonvensi bisa dikatakan sebagai upaya untuk

Hal. 13 dari 59 hal. Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2019/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menciptakan one stop prosedural (beberapa prosedur disediakan dalam satu prosedur).

Penyebutan dan pemaknaan istilah rekonvensi di kalangan ahli hukum cukup beragam. Sebagian menyebut dan mengartikan dengan gugatan balik. Sebagian lainnya menyebut dengan gugatan balasan dan ada juga yang menyebut dengan gugatan kembali. Tapi kesemuanya memiliki maksud yang identik, yakni adanya gugatan yang diajukan oleh tergugat ketika proses perkara yang diajukan penggugat sedang berjalan

Bahwa selain harta yang dimohonkan Penggugat dalam gugatannya, ada harta lain yang mungkin penggugat lupa, bahwa harta tersebut seharusnya juga dicantumkan sebagai harta yang harus dibagi :

1. Harta bersama berupa sebuah kendaraan roda empat Honda HRV AG 774 DR : **yang dibeli pada tahun 2017 secara patungan antara Penggugat dan Tergugat** (ketika masih suami istri) namun kepemilikannya diatas namakan Rumiwati, Alamat Jl. Raya Sidomukti, RT. 002. RW.001 Desa Sidomulyo, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, yang merupakan kakak kandung Penggugat, yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat di Dealer Honda PASIFIC MOTOR Kediri.
 - Bahwa kakak Penggugat pada waktu itu berada di luar negeri maka pembayaran dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa tujuan pembelian kendaraan tersebut untuk di rentalkan/disewakan agar dapat menghasilkan uang.
 - Tergugat sering diajak penggugat untuk melakukan service dan pemeliharaan Kendaraan, di dealer Mobil Honda PASIFIC MOTOR Kediri.
 - Bahwa Tergugat tidak pernah menikmati hasil rental dan tidak pernah diajak bicara tentang keadaan mobil tersebut,
2. Kendaran roda 2 Yamaha N MAX yang dibeli melewati dealer Yamaha TRI JAYA MOTOR Tulungrejo PARE PADA tahun 2017.

Hal. 14 dari 59 hal. Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2019/PA.Bm.



Mohon dengan hormat Kepada Majelis yang memeriksa Perkara ini, memeriksa dan menyatakan bahwa harta tersebut adalah harta bersama yang dapat dibagi secara adil.

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *aquo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSİ

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban dari Tergugat dalam Konvensi, untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.
3. Memerintahkan putusan untuk dijalankan terlebih dahulu (UITVOERBAAR BIJ OORRAAD), meskipun nantinya ada upaya hukum dari PENGGUGAT.

II. DALAM REKONVENSİ

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi, untuk dan seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang MULIA berpendapat lain, Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban dan rekonvensi tersebut, pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik secara tertulis tertanggal 25 Juli 2019 yang isinya sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ :

Hal. 15 dari 59 hal. Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2019/PA.Bm.



1. Bahwa dalil jawaban Tergugat angka 1, 2 dan 3 tidak perlu Penggugat tanggapi karena bukan merupakan bantahan maupun pengakuan atas dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa dalil jawaban angka 4 adalah tidak benar karena dasar gugatan dari Penggugat bukanlah berupa asumsi belaka, melainkan didasarkan atas peristiwa hukum yang didasarkan atas fakta hukum yang nanti akan Penggugat buktikan di depan persidangan ;
3. Bahwa dalil jawaban Tergugat angka 5 merupakan penegasan dan pengakuan atas dalil posita gugatan angka 3 tentang macam barang yang menjadi obyek, gugatan, pengakuan mana menurut hukum adalah bukti sempurna;
4. Bahwa obyek gugatan yang tertuang dalam posita gugatan angka 3.1 yang menurut Tergugat adalah harta bawaan Tergugat adalah tidak benar, karena faktanya meskipun akad kredit atas pembelian tanah beserta rumah di atasnya tersebut dilakukan 5 bulan sebelum terjadinya perkawinan pada tanggal 31 Maret 2009 namun antara Penggugat dan Tergugat sudah ada hubungan yang dekat dan Penggugat membantu juga setengah dari uang muka pembelian rumah plus BPHTB, pekerjaan tambahan, administrasi bank, SPJB dan materai, total sebesar Rp. 26.005.000,-, selain itu pada saat dilakukan renovasi rumah tersebut, Penggugat juga turut menyumbang uang sejumlah Rp. 32.000.000,- sedangkan angsuran rumah di bank per bulan sebesar Rp. 1.457.000,- (sebelum terbitnya Akta cerai) Penggugat juga turut andil karena ada kesepakatan selama perkawinan, maka angsuran rumah dibayar oleh Tergugat, akhirnya kebutuhan uang belanja tiap bulan dipenuhi oleh Penggugat sendiri, dengan demikian Penggugat turut serta memiliki rumah tersebut dan termasuk harta bersama/gono gini;
5. Bahwa obyek gugatan yang tertuang dalam posita gugatan angka 3.2 yang menurut Tergugat adalah harta bersama dan bukan harta bawaan Penggugat adalah tidak benar, karena faktanya meskipun rumah tersebut dibeli secara kotan setahun setelah menikah akan tetapi uang yang dipergunakan untuk membelinya berasal dari uang yang diperoleh dari penjualan tanah/rumah yang dimiliki oleh Penggugat yang terletak di Dusun

Hal. 16 dari 59 hal. Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2019/PA.Bm.



Joho, desa SUmberrejo Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri sebelum menikah dengan Tergugat, itulah sebabnya pembelian rumah tersebut di atas namakan Penggugat karena Tergugat sama sekali tidak ikut andil dalam pembeliannya;

6. Bahwa dalil jawaban angka 7 yang memohon pertimbangan dan keputusan yang adil terhadap obyek gugatan posita angka 3.1 dan 3.2 tentunya Penggugat juga sependapat bilamana obyek gugatan angka 3.1 adalah dinyatakan sebagai harta bersama dan obyek gugatan angka 3.2 adalah harta asal Penggugat, sedangkan dalil Tergugat yang menyatakan terhadap obyek gugatan angka 3.3 dan angka 3.4 sebagai harta bersama, Penggugat menyetujuinya, namun untuk mobil Datsun Go Pnca BPKB nya menjadi jaminan hutang bersama di Mandiri Utama Finance Kediri, dimana total hutangnya adalah sebesar Rp. 70.000.000,- yang jatuh tempo nanti pada blan Februari 2020 yang harus ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat;

DALAM REKONVENSİ :

- 1 Bahwa apa yang terurai dalam dalil konpensı di atas dianggap tercantum lang dalam rekonpensı ini dan merupakan bagian dalil yang tak terpisahkan;
- 2 Bahwa Tergugat rekonpensı menolak seluruh dalil rekonpensı dari Penggugat rekonpensı;
- 3 bahwa gugatan rekonpensı dari Penggugat rekonpensı disusun secara tidak jelas dan kabur karena tidak disebutkan secara jelas dan konkrit jenis obyek gugatannya khususnya kendaraan roda dua Yamaha N Mx, karena tidak menyebutkan nomor Polisi serta warnanya, selain itu apa yang diuraikan dalam posita gugatan tidak dituntut/diminta dalam petitum untuk dinyatakan seagai harta bersama dan dibagi sesuai bagian masing-masing, oleh karena obyek gugatan tidak jelas serta tidak ada dikwalifikasian sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur (obscur libel) dan patut dinyatakan tidak dapat diterima;
- 4 bahwa kendaraan roda empat Honda HRV Nopol AG 774 DR tidak dibeli tahun 2017 sebagaimana dalil Pengugat rekonpensı namun dibeli tahun

Hal. 17 dari 59 hal. Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2019/PA.Bm.



2015, sedangkan uangnya tidak dibeli secara patungan oleh Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi melainkan dibeli oleh kakak Tergugat rekonsensi yang bekerja sebagai TKI di luar negeri bernama Rumiati, mobil tersebut dibeli secara kontan oleh Rumiati dengan harga Rp. 228.150.000,- yang dibayar oleh Rumiati sejumlah Rp. 240.000.000,- sedangkan kekurangannya sebesar Rp. 48.150.000,- dipinjam dulu oleh Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi (patungan) dengan meminjam uang di Koperasi Kampur UNP dan selanjutnya Rumiati telah melunasi pinjaman tersebut, sedangkan soal direntalkannya mobil tersebut sama sekali tidak ada pembicaraan karena mobil tersebut bukanlah milik Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi melainkan milik Rumiati.

5 Bahwa soal kendaraan roda dua Yamaha N MX bukanlah harta bersama karena uang pembelian N MX sebesar Rp. 26.500.000,- dipinjam oleh Tergugat rekonsensi dari Penggugat rekonsensi yang dikembalikan dengan cara mengangsur selama 23 kali sebesar Rp. 2.096.000,- tiap bulan yang diangsur Tergugat rekonsensi dengan melalui transfer bank mulai bulan Oktober 2017 dan pada tanggal 22 Juli 2019 kemarin telah ditransfer angsuran 22 dan ke 23 (terakhir/pelunasan) sebesar Rp. 4.192.000, bukti-bukti transfer akan diajukan saatnya pembuktian;

6 Bahwa Tergugat rekonsensi dalam kesempatan ini juga mempersoalkan adanya kendaraan roda empat Suzuki Karimun warna merah Nopol AG 1367 AC yang dibeli secara kontan selama perkawinan sebelum putusan perceraian yang saat ini dikuasai oleh Penggugat rekonsensi, hal mana menurut hukum termasuk barang gono gini yang juga harus dibagi dua secara adil oleh Majelis Hakim;

7 Bahwa selain itu juga ada hutang bersama selama perkawinan di Mandiri Utama finance sebesar Rp. 70.000.000,- angsuran per bulan Rp. 4.162.500,- yang sampai sekarang belum lunas dan Penggugat rekonsensi tidak pernah ikut mengangsur hutang mana menurut hukum menjadi beban bersama yang harus ditanggung oleh masing-masing setengah bagian;

Hal. 18 dari 59 hal. Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2019/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan atas alasan-alasan diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar mengadili dengan Putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat semula seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi seluruhnya atau menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat asal/Penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

atau

mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik tersebut, pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan Duplik secara tertulis tertanggal 08 Agustus 2019 yang isinya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa tentang dalil dalam Replik Nomor 1 dan 2 Tergugat tetep pada pendirian.
2. Bahwa dalil dalam Replik nomor 3, sebagaimana juga diuraikan dalam dalil Gugatan nomor 3, yang oleh Penggugat disebut sebagai barang yang menjadi obyek gugatan, pengakuan mana menurut hukum Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan tergugat telah diperoleh/dibeli beberapa harta bergerak dan tidak bergerak yaitu berupa:
 - 3.1. Sebidang tanah berserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya tercatat dalam SHGB No. 148/Dermo. Luas 120 M2 yang dibeli

Hal. 19 dari 59 hal. Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2019/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara kredit (KPR) melalui Bank Muamalat dengan jangka waktu Kredit selama 15 tahun (akan lunas tahun 2024 atau lima tahun lagi), terletak di Kota Kediri, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Rumah Nono Hariyanto
- Sebelah Selatan : Rumah Eko Wimbandi
- Sebelah Barat : Rumah Doni Cahyo Sapputo

3.2. Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya tercatat dalam SHM No. 1085/Dermo. Luas 67 M2 plus kelebihan tanah di sebelah barat seluas kurang lebih 27 M2, yang dibeli secara tunai pada tahun 2010 oleh Atas nama Penggugat dengan menggunakan uang milik bersama Antara Penggugat dan Tergugat, terletak di kota Kediri (dikuasai oleh Penggugat), dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Rumah Cie Ahmanu
- Sebelah Selatan : Tanah PT Kemilau Intan Utama
- Sebelah Barat : tembok Perumahan/saluran Air.

3.3. Sebidang tanah pekarangan beserta dengan segala tanaman yang melekat/berdiri di atasnya tercatat dalam SHM No. 270/Sidomulyo luas 492 M2 plus tanah untuk akses menuju jalan seluas kurang lebih 84 m2, terletak di Kabupaten Kediri, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Tanah sri Wahyuni
- Sebelah Timur : Tanah Parlan

Hal. 20 dari 59 hal. Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2019/PA.Bm.



- Sebelah Selatan : Tanah Saji, Jalan
- Sebelah Barat : Tanah Kapidon

3.4. Sebuah Kendaraan mobil minibus merk Datsun Go Panca T.1.2 MT th 2016, warna abu-abu tua metalik NOPOL AG 1947 AR.

Sehingga ketika Penggugat mengajukan Rekonpensi di dalam Rekonpensi, adalah hal yang diluar, Penggugat menyebut bahwa salah satu harta tersebut dijamin hutang. menurut Tergugat, Penggugat tidak konsisten dalam menyusun dan mengajukan, serta memiliki itikat tidak baik terhadap harta bersama.

3. Bahwa terhadap dalil dalam Replik 4, Penggugat menolak dalil tersebut dan tetep pada pendirian sesuai jawaban Tergugat tertanggal 18 Juli 2019.

4. Bahwa terhadap dalil dalam Replik 5, Penggugat menolak dalil tersebut dan tetep pada pendirian sesuai jawaban Tergugat tertanggal 18 Juli 2019.

5. Bahwa dalil nomor 5 Replik Penggugat, sebagaimana telah Tergugat uraikan diatas (Jawaban Replik nomor 2), harusnya oleh Penggugat disebutkan dalam gugatan Awal, tidak ketika dalam jawab-menjawab, sehingga seolah Penggugat hendak menambahkan materi Gugatan, karena dalam Gugatan Awal tidak ada disebutkan adanya hutang bersama, yang ada harta bersama. Sehingga Tergugat mohon kepada Majelis Hakim, untuk mengesampingkan Dalil tersebut, karena disamping tidak lazim juga jika hal tersebut dikabulkan akan menjadi rujukan yang salah dalam proses gugatan harta bersama. Dan Tergugat tetap menganggap bahwa Pergugat tidak konsisten, dalam menyusun dan mengajukan gugatan, serta mempunyai niat tidak baik, untuk menguasai harta bersama.

Hal. 21 dari 59 hal. Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2019/PA.Bm.



DALAM REKONPENSIS :

1. Bahwa tentang Rekonpensi di dalam Rekonpensi, merujuk pada Putusan Pengadilan Agama (PA) Maros nomor : 241/Pdt.g/2011/PA.Mrs Kasus posisi perkara ini berawal dari pokok perkara tentang cerai dari seorang isteri. Dalam persidangan, si suami/tergugat memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi harta bersama. Pada etape berikutnya, seharusnya yang muncul adalah hanya replik konvensi dan jawaban rekonvensi. Namun in casu, dalam jawaban rekonvensi juga termuat gugatan baru berupa tuntutan mahar (mas kawin), nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah. Dalam putusan, gugatan baru tersebut dipertimbangkan pada komponen "dalam konpensi". Diktum putusannya yakni gugatan tidak diterima. Alasannya karena gugatan baru tersebut dinilai sebagai penambahan gugatan dan dikategorikan sebagai perubahan pokok gugatan.

2. Bahwa pada pokoknya, Tergugat tetap pada pendirian tentang dalil dalil Rekonpensi, dan untuk mempertegas pendirian Tergugat, maka perlu Tergugat sampaikan Duplik dalam Rekonpensi.

3. Bahwa tentang gugatan kabur terkait dengan harta bersama berupa sebuah sepeda motor Yamaha N Max, adalah dalil yang salah, faktanya Tergugat dapat menyebutkan "roda 2 Yamaha N MAX yang dibeli melalui dealer Yamaha TRI JAYA MOTOR Tulungrejo PARE PADA tahun 2017". Justru dengan tidak menyebutkan nomor Kendaraan, karena penguasaan obyek ada pada Penggugat, yang pada waktu pembelian, Penggugat minta agar diatasnamakan Penggugat. Layaknya pembelian sepeda motor baru jelas tidak mungkin langsung mendapatkan Nomor Indentifikasi / nomor polisi, karena harus direstrasikan terlebih dahulu. Dan penggugat memang tidak pernah

Hal. 22 dari 59 hal. Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2019/PA.Bm.



menggunakan sepeda motor tersebut, Justru setelah memperoleh bukti pengakuan dari Dealer tempat pembelian kendaraan. Tergugat baru mengetahui bahwa yang dimaksud “roda 2 Yamaha N MAX yang dibeli melalui dealer Yamaha TRI JAYA MOTOR Tulungrejo PARE PADA tahun 2017, lengkap dengan penjelasan nomor rangka dan nomor mesin, juga atas nama pemilik. Sehingga jika Penggugat tidak mengakui sebagai harta bersama, maka sama artinya Penggugat melakukan Penggelapan.

4. Bahwa tentang kendaraan roda empat Honda HRV Nopol AG 774 DR, yang dibeli tahun 2015 sebagai mana diakui Penggugat dalam jawaban Rekonpensi, dan kendaraan tersebut dibeli atas nama Rumiati. Sebagaimana juga diakui oleh Penggugat, ada kekurangan pembelian yang harus dibayar oleh Tergugat. Artinya bahwa benar dalam pembelian tersebut Tergugat juga turut membayar, sehingga ada harta Tergugat yang ikut dalam pembelian kendaraan tersebut. Dan tidak benar, bahwa Rumiati telah mengembalikan uang pembelian tersebut, karena faktanya Tergugat tidak pernah menerima uang dari Rumiati yang akadnya adalah mengembalikan uang pembelian mobil. Untuk itu mohon kepada majelis, agar kendaraan roda empat Honda HRV Nopol AG 774 DR, yang dibeli tahun 2015, dapat dijual dan dibagi secara adil sesuai prosentasi nilai uang Tergugat yang telah digunakan untuk membeli mobil tersebut. Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah), Perhitungannya Uang Tergugat dibagi Harga Mobil, dikalikan dengan hasil penjualan Mobil.

5. Bahwa tentang dalil Replik Rekonpensi 5 Penggugat, tentang kendaraan roda dua Yamaha N MAX, menurut Tergugat, Penggugat telah membantah sendiri dalil nomor 3 Replik Rekonpensi. Faktanya memang benar ada harta bersama sebuah kendaraan roda 2 Yamaha N MAX yang dibeli tahun 2017. Tentang Dalil bahwa Penggugat mengangsur kepada Tergugat, menurut Tergugat adalah sangat mengada ada, sepanjang tidak ada perjanjian tentang hutang dan

Hal. 23 dari 59 hal. Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2019/PA.Bm.



kewajiban pengembalian hutang, karena antara Penggugat dan Tergugat ketika pembelian Kendaraan tersebut masih berstatus suami-istri dan merupakan satu subyek hukum. Sehingga menurut Tergugat, Penggugat adalah tidak memiliki itikat baik terhadap harta bersama, dan berusaha mengaburkan perolehan harta bersama tersebut.

6. Bahwa Dalil nomor 6 dalam Replik Rekonpensi, menurut Tergugat mengada-ada dan bertentangan kaidah Rekonpensi. Karena Rekonpensi adalah hak Tergugat. Sepertinya Penggugat, hendak “menyelundupkan” penambahan petitum melalui Rekonpensi, yang seharusnya menjadi hak menggugat dalam dalil gugatan awal, dalam konpensi, untuk dimasukkan dalam posita, dan dimohonkan dalam petitum

Dan Perlu Tergugat jelaskan, bahwa Kendaraan Roda Empat Karimun Merah AG 1367 AC adalah dibeli dan milik Adik Tergugat yang bernama Puguh Pambudi, digunakan oleh Tergugat dalam status pinjam, karena semua harta yang berupa kendaraan yang diperoleh selama pernikahan dalam penguasaan Penggugat. Sehingga menurut Tergugat, Penggugat maupun Tergugat Tidak memiliki hak atas Kendaraan Roda Empat Karimun Merah AG 1367 AC.

7. Bahwa tentang Dalil Nomor 7 Replik dalam Rekonpensi Sepertinya Penggugat, kembali hendak “menyelundupkan” penambahan petitum melalui Rekonpensi, yang seharusnya menjadi hak penggugat untuk menyampaikan dalam dalil gugatan awal, dalam konpensi, untuk dimasukkan dalam posita, dan dimohonkan dalam petitum. Tergugat Justru tidak paham dengan yang disebut hutang bersama selama perkawinan di Mandiri Utama Finance sebesar 70.000.000,- dengan angsuran per bulan Rp. 4.162.500,-. Karena setahu dan seingat Tergugat, bahwa meski Tergugat pernah menandatangani pengajuan hutang, namun yang menerima dan menggunakan uang tersebut adalah Penggugat. Bahwa Penggugat pada waktu itu berdalih sedang

Hal. 24 dari 59 hal. Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2019/PA.Bm.



membutuhkan uang untuk kepentingan keluarga Penggugat, dan akan diangsur dan diselesaikan oleh penggugat sendiri. *Lazimnya sebuah gugatan harta bersama, seharusnya semua harta yang diperoleh maupun kewajiban hutang dijadikan dalil gugatan dalam konpensi, bukan "diselundupkan" dalam replik Rekonpensi*, karena rekonpensi adalah hak Tergugat. Untuk itu mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengesampingkan dalil penggugat tersebut, dan memutuskan bahwa Tergugat, dalam Replik Rekonpensi tidak memiliki itikat baik dalam menyelesaikan harta bersama..

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *aquo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

4. Menerima dan mengabulkan Duplik dari Tergugat dalam Konpensi, untuk seluruhnya
5. Menghukum Penggugat dalam Konpensi untuk membayar seluruh biaya perkara.
6. Memerintahkan putusan untuk dijalankan terlebih dahulu (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD), meskipun nantinya ada upaya hukum dari PENGGUGAT.

II. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Duplik dalam Rekonpensi, Gugatan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konpensi, untuk dan seluruhnya.
2. Menolak Replik dalam Rekonpensi Penggugat Konpensi.

Hal. 25 dari 59 hal. Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2019/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat dalam Kompensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang MULIA berpendapat lain, Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Kompensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas duplik yang diajukan oleh Penggugat kompensi/Tergugat rekonpensi tersebut, Penggugat kompensi/Tergugat rekonpensi mengajukan Duplik dalam rekonpensi secara tertulis tanggal 22 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi tetap berpegang teguh pada jawaban dalam rekonpensi semula dan menolak seluruh dalil replik dalam rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi.
2. Bahwa terkait kendaraan roda dua Yamaha N Max yang diakui tidak pernah digunakan oleh Penggugat Rekonpensi bukanlah menjadi alasan untuk tidak mencantumkan nomor polisi kendaraan tersebut dalam gugatan rekonpensinya sehingga gugatan rekonpensi yang demikian dapat dikwalifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas dan kabur karena tidak disebutkan secara jelas dan konkrit jenis obyek gugatannya, selain itu apa yang diuraikan dalam posita gugatan rekonpensi juga tidak dituntut/diminta dalam petitum untuk dinyatakan sebagai harta bersama dan dibagi sesuai bagian masing masing. Oleh karena obyek gugatan rekonpensi tidak jelas serta tidak ada kesesuaian antara posita dan petitum maka gugatan rekonpensi tersebut tidak jelas/kabur (*obscur libels*) dan patut dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal. 26 dari 59 hal. Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2019/PA.Bm.



3. Bahwa sebagaimana dalam jawaban dalam rekonsensi sebelumnya, kendaraan roda empat Honda HRV Nopol AG 774 DR dibeli secara kontan oleh Rumiati (kakak Tergugat Rekonsensi) dengan harga Rp. 288.150.000,- yang dibayar oleh Rumiati sejumlah Rp. 240.000.000,- sedangkan kekurangan sebesar Rp. 48.150.000,- dipinjam dulu oleh Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi (patungan) dengan meminjam uang di Koperasi kampus UNP dan selanjutnya Rumiati telah melunasi pinjaman tersebut. Oleh karena itu permintaan Penggugat rekonsensi agar andil uang Rp. 50.000.000,- yang harus dibagi dua adalah tidak beralasan menurut hukum;

4. Bahwa tidak ada pengaburan soal harta bersama yang dilakukan Tergugat Rekonsensi karena Penggugat Rekonsensi adalah seorang yang sangat perhitungan tentang penggunaan uang dan memilah-milah setiap kali ada pembelian barang baik bergerak maupun tidak bergerak. Itulah sebabnya telah disepakati bahwa soal kendaraan roda dua Yamaha N Max bukanlah harta bersama karena uang pembelian N Max sebesar Rp. 26.500.000,- dipinjam oleh Tergugat Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi yang dikembalikan dengan cara mengangsur selama 23 kali sebesar Rp. 2.096.000,- tiap bulan yang diangsur oleh Tergugat Rekonsensi dengan melalui transfer bank mulai bulan Oktober 2017, dan pada tanggal 22 Juli 2019 kemarin telah ditransfer angsuran ke- 22 dan ke-23 (terakhir/pelunasan) sebesar Rp 4.192.00.

5. Bahwa Tergugat Rekonsensi membantah dalil replik dalam rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi yang menyatakan kendaraan roda empat Suzuki Karimun warna Merah Nopol AG 1367 AC adalah milik adik Penggugat Rekonsensi bernama Puguh Pambudi karena faktanya kendaraan tersebut dibeli secara kontan selama perkawinan sebelum putusan perceraian dan sejak saat itu dipakai dan dikuasai oleh Penggugat Rekonsensi hingga sekarang. Dengan demikian maka menurut hukum termasuk barang gono-gini yang juga harus dibagi dua.

Hal. 27 dari 59 hal. Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2019/PA.Bm.



6. Bahwa soal hutang bersama selama perkawinan di Mandiri Utama Finance sebesar Rp. 70,000,000,- angsuran per bulan Rp.4.162.500,- yang sampai sekarang belum lunas dan Penggugat Rekonpensi tidak pernah ikut mengangsur telah diakui oleh Penggugat Rekonpensi dalam replik dalam rekonpensinya, pengakuan mana adalah bukti yang sempurna. Hutang mana menurut hukum menjadi beban bersama yang harus ditanggung oleh masing-masing setengah bagian.

7. Bahwa munculnya obyek baru dalam jawaban rekonpensi dari Tergugat Rekonpensi adalah sebagai reaksi atas tidak konsistennya Penggugat Rekonpensi yang mencantumkan/memasukkan kendaraan roda dua Yamaha N Max dan kendaraan roda empat Honda HRV yang sebelumnya sudah diketahui dan disepakati bukan sebagai harta bersama, itulah sebabnya maka Tergugat Rekonpensi juga memasukkan barang/harta lain dalam jawaban rekonpensinya. Oleh karena itu bilamana Penggugat Rekonpensi menghendaki pembagian atas kendaraan Yamaha N Max dan sebagian andil uang pembelian Honda HRV maka kendaraan Suzuki Karimun dan hutang bersama sebesar Rp. 70.000.000,- juga harus dibagi dua.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi seluruhnya atau menyatakan gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonpensi/Tergugat rekonpensi mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

A. Bukti Surat

Hal. 28 dari 59 hal. Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2019/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 1058 atas nama Yunik Susanti, Magister dari Badan Pertanahan Nasional Kota Kediri tanggal 28 Agustus 2002, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 270 atas nama Yunik Susanti dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kediri tanggal 11 Pebruari 2014, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi dari Bank Muamalat Nomor : 141/KPRS/BMI-KDR/5/XI/08 Jaminan Sertifikat tanah dan bangunan SHGB No. 148/Mrican dengan surat ukur No. 340/Mrican/2008 tanggal 06 Maret 2008, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Identitas Pemilik kendaraan roda empat merek Mobil Datsun Penumpang/Minebus AG 1947 AR tahun 2018 warna Abu Tua MTL atas nama Yunik Susanti, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah nazegelen, namun tidak ada aslinya karena masih di anggunan Bank, lalu oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi tanda (P.4);

B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri, dengan status waktu menikah janda dan duda, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah bercerai tahun 2018;
 - Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa rumah BTN di Kelurahan Dermo, awalnya setelah Penggugat beli sebidang tanah, kemudian dibayar kredit, dan dilunasi oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 29 dari 59 hal. Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2019/PA.Bm.



- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga tanah dan rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu juga luas dan batas-batasnya, dulunya disewakan, sekarang dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi tahu rumah itu sudah bersertifikat atas nama Tergugat;
- Bahwa saksi tahu rumah Penggugat yang ada di Perumahan Mrican, awalnya sebelum menikah Penggugat beli dengan bu Yul berupa tanah kosong yang luasnya 9 Ru, lalu dibangun bersama oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2010;
- Bahwa saksi tahu yang mengangsur tanah tersebut adalah Tergugat, karena diagunkan ke bank selama 7 tahun;
- Bahwa saksi tahu batas-batas rumah di Mrican, sebelah Utara dengan jalan, barat dengan orang Jawa Tengah, selatan saya tidak tahu, sebelah timur saya tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga tanah dan rumah di Mrican;
- Bahwa saksi tahu yang menempati rumah tersebut adalah Tergugat, dan rumah tersebut sudah bersertifikat atas nama Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah itu sekarang diagunkan ke bank, yang mengangsur adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tahu harta bersama yang dimiliki Penggugat dan Tergugat yang ada di Desa Sidomulyo, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, tanah tersebut dalam keadaan kosong, dibeli oleh Penggugat dan Tergugat setelah menikah;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut, dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari Pak Sardi, luasnya 41 Ru, sedangkan berapa harga waktu dibeli saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu yang menguasai tanah tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu harta bersama Penggugat dan Tergugat yang lainnya;

Hal. 30 dari 59 hal. Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2019/PA.Bm.



2. SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2009 dan telah bercerai tahun 2018;
- Bahwa saksi tahu selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa BTN di Perumahan Mrican, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
- Bahwa saksi tahu rumah itu dibeli sebelum menikah oleh Penggugat, awalnya berupa tanah kosong, kemudian dibangun rumah oleh developer dan direnovasi secara bersama oleh Penggugat dan Tergugat setelah menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa DP waktu beli rumah di Mrican tersebut, saksi hanya tahu angsuran tiap bulannya Rp. 1.500.000, dan angsurannya selesai tahun 2024;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas dari rumah di Mrican;
- Bahwa saksi tahu yang menguasai rumah tersebut sekarang adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tahu ada harta milik Penggugat di Kelurahan Dermo, Kelurahan Mojoroto, Kota Kediri, berupa tanah dan rumah yang dibeli dari ibu Suwardi pada tahun 2010;
- Bahwa saksi tahu harta tanah dan rumah tersebut sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu asal usul uang tersebut milik Penggugat dan Tergugat Rp. 32.500.000,- kemudian kekurangan uang tersebut diperoleh dari hasil penjualan tanah milik Penggugat yang ada di SLG, tanah itu dijual Rp. 200.000.000,- dan kekurangan beli rumah di Dermo dari uang milik Penggugat Rp. 47.500.000,-;

Hal. 31 dari 59 hal. Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2019/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas rumah di Kelurahan Dermo, saksi hanya tahu sertifikatnya atas nama Pengugat;
- Bahwa saksi tahu rumah di Kelurahan Dermo sekarang dalam keadaan kosong tidak ada yang menempati;
- Bahwa saksi tahu ada tanah milik Penggugat dan Tergugat di desa Sidomulyo, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri;
- Bahwa saksi tahu tanah itu dibeli dari Pak Sutadji setelah mereka menikah, kapan belinya saksi lupa;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membeli tanah tersebut seharga Rp. 26.000.000,- dengan luas 47 Ru;
- Bahwa saksi tahu tanah pekarangan milik Penggugat dan Tergugat sekarang dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi tahu tanah pekarangan di desa Sidomulyo sudah bersertifikat atas nama Penggugat;
- Bahwa saksi tahu selain itu ada lagi harta milik Penggugat dan Tergugat berupa Mobil Minibus, sekarang masih ada;
- Bahwa saksi tahu warna mobil minibus itu abu-abu metalik, tetapi sekarang sudah diagunkan ke bank;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan diagunkan ke bank, dan berapa kreditnya dan sampai kapan lunasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu, asal usul uang pembelian minibus tersebut, yang jelas belinya setelah menikah, merk dan no Polisinya saksi tidak tahu;
- Bahwa selain barang-barang yang telah saksi sebutkan di atas, saksi tidak tahu;

Bahwa selanjutnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diberikan pula kesempatan untuk mengajukan bukti dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat:

Hal. 32 dari 59 hal. Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2019/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Akte Cerai dari Pengadilan Agama Kediri Nomor : 0571/AC/2018/PA. Kdr tanggal 07 Nopember 2018 atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti telah bermeterai cukup dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi dari Bank Muamalat Nomor : 786/KCU KEDIRI-SRT/IX/2019 tanggal 11 September 2019 M atas nama Bapak Agung Wicaksono Perum Griya Intan Asri Blok CA-4 RT 02 RW 08 Kel. Mrican, Kec. Mojoroto Kota Kediri kegunaan Jaminan Pembelin rumah bukti telah bermeterai cukup dan telah nazegelel tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena masih menjadi agunan di Bank Muamalat diberi tanda (T.2);
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 1949 atas nama Agung Wicaksono dari Badan Pertanahan Nasional Kota Kediri tanggal 17 Maret 2008, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah nazegelel, namun tidak ada aslinya karena masih di anggunan Bank, lalu oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi tanda (T.3);
4. Fotokopi Proyeksi Pembayaran Bagi Hasil Al Muysyarakah Wal Ijarah No. Rekening Angsuran No. 7410309722 atas nama Agung Wicaksono telah bermeterai cukup dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok diberi tanda (T.4);
5. Fotokopi Buku Tabungan Bank Muamalat atas nama No. Rekening 7410309722 AGUNG WICAKSONO Perum Gri Intan Asri Blok A-4 02/01 Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok diberi tanda (T.5);
6. Fotokopi Buku Pindahan Tabungan Bank Muamalat atas nama No. Rekening 7410309722 AGUNG WICAKSONO tanggal 31 Juli 2013 Perum Gri Intan Asri Blok A-4 02/01 Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok diberi tanda (T.6);
7. Fotokopi Buku Tabungan Bank Central Asia (BCA) atas nama No. Rekening 0330937131 AGUNG WICAKSONO tanggal 14 September

Hal. 33 dari 59 hal. Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2019/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 BCA Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok diberi tanda (T.7);

8. Fotokopi Rekapan Mas Agung tentang uang yang ada di Bank BCA tanpa tanggal, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok diberi tanda (T.8);

9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2016 yang ada RT. 007 RW. 01 Desa Sidomulyo, Kecamatan Puncu, Kab. Kediri tidak ada tanggal, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok diberi tanda (T.9);

10. Fotokopi Daftar Harga Mobil Honda 2015 dari Arif Firmansyah tidak ada tanggal, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen, namun tidak ada aslinya serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi tanda (T.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan dari Tri Jaya Motor tanggal 22 Juni 2019 membeli Motor Yamaha /N-MAX NON ABS warna Hitam tahun 2017 atas nama Yunik Susanti, telah bermeterai cukup telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok diberi tanda (T.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan sebagai pemilik Mobil Karimun Nopol : AG 1367 AC tahun 2003 warna merah atas nama Jaenuri dijual kepada Puguh Pambudi tanggal 11 September 2019, telah bermeterai cukup telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok diberi tanda (T.12);

13. Fotokopi Surat Keterangan nomor : 052/KO.HSP/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 dari Koperasi Serba Usaha " Harapan Mulya Kediri" pinjam uang atas nama Drs. Agung Wijaksono, M.Pd, telah bermeterai cukup telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok diberi tanda (T.13);

14. Fotokopi Obyek gugatan / yang disengketakan tanggal 22 Agustus 2019 atas nama Agung Wicaksono, telah bermeterai cukup telah

Hal. 34 dari 59 hal. Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2019/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok diberi tanda (T.14);

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI 1, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami isteri yang sudah bercerai pada tahun 2018;
- Bahwa saksi tahu sewaktu menikah status Tergugat duda dan Penggugat berstatus janda;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah BTN Mrican, dibeli dari developer seharga Rp.200.000.000,- ;
- Bahwa saksi tahu rumah itu masih diangunkan di Bank Muamalat diangsur tiap bulan oleh Penggugat dan Tergugat, sampai tahun 2024;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas rumah yang ada di Mrican tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu harta bersama milik Tergugat yang lainnya;
- Bahwa saksi tahu Motor roda dua merk Yamaha N Max, motor tersebut dibeli setelah menikah, saksi tidak tahu berapa harganya ketika beli, dan nomor polisinya, dan tidak tahu barangnya ada dimana;
- Bahwa saksi tahu mobil HRV, akan tetapi saksi tidak tahu berapa no polisinya dan tidak tahu kapan beli serta harga ketika beli;
- Bahwa saksi tahu usaha Tergugat selain mengajar (dosen) juga memberikan les bahasa inggris di rumah;
- Bahwa selain pengetahuan tersbut saksi tidak tahu mengenai harta bersama yang disengketakan Penggugat dan Tergugat yang lainnya;

Hal. 35 dari 59 hal. Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2019/PA.Bm.



2. SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami isteri yang sudah bercerai pada tahun 2018;
- Bahwa saksi tahu selama menikah Penggugat berstatus janda dan duda yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu tentang rumah BTN Mrican, saksi tahu luas dan batas-batasnya karena sudah bersertifikat atas nama Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu rumah itu sudah ada sebelum mereka menikah, dibeli tahun 2009 dari developer, seharga Rp. 130.000.000,-, dibayar oleh Tergugat, saksi tahu dari cerita Tergugat;
- Bahwa saksi tahu rumah BTN di Mrican sekarang ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu rumah milik Penggugat dan Tergugat yang ada di Dermo, Perum Griya Intan, rumah itu beli dari orang seharga Rp. 85.000.000,- rumah itu merupakan Harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;;
- Bahwa saksi tahu rumah di Dermo, karena saksi pernah tinggal di rumah tersebut selama 1 tahun, sekarang rumah itu kosong tidak ditempati;
- Bahwa saksi tahu batas-batas rumah tersebut;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa tanah pekarangan di desa Sidomulyo, Kabupaten Kediri;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah pekarangan tersebut ditanami pohon sengon, dan tidak ada yang menempati;

Hal. 36 dari 59 hal. Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2019/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah pekarangan tersebut dibeli setelah Penggugat dan Tergugat menikah, akan tetapi saksi lupa dengan siapa Penggugat dan Tergugat dahulunya beli;
- Bahwa saksi tahu tanah pekarangan tersebut, karena saksi pernah diajak ke lokasi tanah tersebut oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu harta bersama yang dimiliki Penggugat dan Tergugat yang lainnya;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 26 Nopember 2019 dengan didampingi oleh staf dari Kelurahan Mrican dan Kelurahan Dermo, Kota Kediri,

Bahwa Majelis Hakim dalam pemeriksaan setempat telah menemukan harta yang menjadi sengketa harta bersama sebagaimana didalilkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi :

1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya tercatat dalam SHGB No. 148/Mrican, luas 120 M2 yang dibeli secara kredit (KPR) melalui Bank Muamalat dengan jangka waktu kredit selama 15 tahun (akan lunas tahun 2024 atau lima tahun lagi), terletak di Kota Kediri. dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Timur : Rumah Nono Hariyanto

Sebelah Selatan : Rumah Eko Wimbadi

Sebelah Barat : Rumah Doni Cahyo Saputro

2. Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya tercatat dalam SHM No. 1085/Dermo, luas 67 M2 plus kelebihan tanah di sebelah barat seluas kurang lebih 27 M2, yang dibeli secara tunai pada tahun 2010 oleh Penggugat pribadi dengan menggunakan uang milik Penggugat hasil penjualan tanah/rumah milik Penggugat yang diperoleh

Hal. 37 dari 59 hal. Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2019/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum menikah dengan Tergugat, terletak di Kota Kediri. dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Timur : Rumah Cie Ahmanu

Sebelah Selatan : Tanah PT Kemilau Intan Utama

Sebelah Barat : Tembok Perumahan/Saluran Air

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 5 Desember 2019 yang pada intinya tetap sebagaimana gugatan dan jawabannya;

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sama-sama menyatakan tidak ada hal lain yang akan diajukan dimuka sidang dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi didampingi kuasa hukumnya, dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan pada hari sidang yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat disetiap awal persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR, akan tetapi kedua belah pihak tetap sebagaimana pendiriannya masing-masing;

Menimbang, Bahwa sesuai dengan Perma No.1 Tahun 2016 Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat

Hal. 38 dari 59 hal. Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2019/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menempuh proses mediasi berdasarkan penetapan nomor 0320/Pdt.G/2019/PA.Kdr, tanggal 04 Juli 2019, dan berdasarkan laporan mediator H.HADIYATULLAH,SH, MH tanggal 04 Juli 2019, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Yang Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan dan yang dimaksud dengan bidang perkawinan antara lain adalah penyelesaian harta bersama sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974, ayat (1) menyatakan bahwa "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun". Sedangkan Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974 ayat (2) menyatakan bahwa "Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain". Sehingga dengan demikian. Harta bersama adalah semua harta benda yang diperoleh sejak tanggal perkawinan sampai tanggal putusannya perkawinan, baik yang bersumber dari penghasilan suami atau penghasilan istri, baik benda tersebut tertulis atas nama suami atau istri, kecuali ditentukan lain dalam suatu perjanjian perkawinan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat konvensi menguasai kepada Kuasa hukumnya Agus Manfaluthi, S.H..MH, Advokat

Hal. 39 dari 59 hal. Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2019/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkantor di Jalan Letjen Sutoyo li/19, Kelurahan Burengan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Pengadilan Agama Kediri, Nomor: 95/Kuasa/V/2019/PA.kdr, tanggal 29 Mei 2019;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus, karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Kediri dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat Konvensi menguasai kepada Kuasa hukumnya, Budiarjo Setiawan, SH, Rahyono Wirawan, SH, MH, Advokat pada Kantor Advokat BUDIARJO SETIAWAN & REKAN beralamat di PERUM GRIYA INTAN ASRI Block C1 – MRICAN – KOTA KEDIRI, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Pengadilan Agama Kediri, Nomor: 113/Kuasa/VI/2019/PA.kdr, tanggal 27 Juni 2019;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Tergugat kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus, karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Kediri dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah mantan suami istri menikah pada tanggal 31 Maret 2009 di KUA Kec. Gampengrejo Kab. Kediri sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 111/32/III/2009 dan telah bercerai berdasarkan putusan nomor 0403/Pdt.G/2018/PA Kdr. tanggal 23 Oktober 2018 dan terbitnya Akta Cerai nomor 0571/AC/2018/PA Kdr. tanggal 7 Nopember 2018. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kediri dan selama pernikahannya telah memiliki harta bersama berupa:

Hal. 40 dari 59 hal. Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2019/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya tercatat dalam SHGB No. 148/Mrican, luas 120 M2 yang dibeli secara kredit (KPR) melalui Bank Muamalat dengan jangka waktu kredit selama 15 tahun (akan lunas tahun 2024 atau lima tahun lagi), terletak di Perum Griya Intan Asri Blok C A-4, Kel. Mricam, Kec. Mojoroto, Kota Kediri. dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Rumah Nono Hariyanto
- Sebelah Selatan : Rumah Eko Wimbadi
- Sebelah Barat : Rumah Doni Cahyo Saputro

b. Sebidang tanah pekarangan beserta segala tanaman yang melekat/berdiri di atasnya tercatat dalam SHM No. 270/Sidomulyo luas 492 M2 plus tambahan tanah untuk akses menuju Kab. Kediri, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Sri Wahyuni
- Sebelah Timur : Tanah Parlan
- Sebelah Selatan : Tanah Saji, Jalan
- Sebelah Barat : Tanah Kapidon

c. Sebuah kendaraan mobil minibus merk Datsun Go Panca T.1.2 MT th 2016, warna abu-abu tua metalic Nopol AG 1947 AR.

Penggugat Konvensi meminta agar membagi harta bersama tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain gugatan harta bersama 3 obyek tersebut diatas, Penggugat juga mohon kepada Majelis menetapkan Harta bawaan, yang dimiliki Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, yaitu:

1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya tercatat dalam SHM No. 1085/Dermo, luas 67 M2 plus kelebihan tanah di sebelah barat seluas kurang lebih 27 M2, yang dibeli secara tunai pada tahun 2010 oleh Penggugat pribadi dengan menggunakan uang milik Penggugat hasil penjualan tanah/rumah milik Penggugat yang diperoleh sebelum menikah dengan Tergugat, terletak di Kota Kediri. dengan batas-batas :

Hal. 41 dari 59 hal. Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2019/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Rumah Cie Ahmanu
- Sebelah Selatan : Tanah PT Kemilau Intan Utama
- Sebelah Barat : Tembok Perumahan/Saluran Air

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. POSITA 3.1.

Sebidang tanah berserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya tercatat dalam SHGB No. 148/Mrican. Luas 120 M2 yang dibeli secara kredit (KPR) melalui Bank Muamalat dengan jangka waktu Kredit selama 15 tahun (akan lunas tahun 2024 atau lima tahun lagi), terletak di Kota Kediri, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Rumah Nono Hariyanto
- Sebelah Selatan : Rumah Eko Wibbandi
- Sebelah Barat : Rumah Doni Cahyo Sapputo

Jawaban Tergugat, bahwa POSITA 3.1 adalah harta bawaan Tergugat, dengan dalil :

- **Rumah dan Pekarangan** dibeli sebelum menikah dengan Penggugat, sedangkan angsuran rumah berasal dari Tabungan Penggugat selama bekerja di LUAR NEGERI sebelum menikah dengan Penggugat, ditambah harta warisan dari orang tua Tergugat, yang dimasukkan dalam rekening tabungan Tergugat, kemudian didebet oleh bank untuk melakukan angsuran rumah.
- **Pengajuan Kredit oleh Tergugat**
- Dan rumah tersebut tidak diperjanjikan sebagai harta bersama yang diperoleh setelah pernikahan.

2. POSITA 3.2.

Sebidang tanah berserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya tercatat dalam SHM No. 1085/Mrican. Luas 67 M2 plus kelebihan tanah di sebelah

Hal. 42 dari 59 hal. Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2019/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barat seluas kurang lebih 27 M2, yang dibeli secara tunai pada tahun 2010 oleh Penggugat Pribadi dengan menggunakan uang milik Penggugat hasil penjualan tanah/rumah milik penggugat yang diperoleh sebelum menikah dengan tergugat terletak di kota Kediri (DIKUASAI oleh **PENGGUGAT**), dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Rumah Cie Ahmanu
- Sebelah Selatan : Tanah PT Kemilau Intan Utama
- Sebelah Barat : tembok Perumahan/saluran Air.

- **Jawaban Tergugat, bahwa POSITA 3.2 adalah harta bersama Penggugat dan tergugat**, dengan dalil :

- Dari dalil posita Penggugat telah mengakui bahwa Rumah dan pekarangan tersebut, dibeli pada tahun 2010, sedangkan faktanya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 31 Maret 2009 (sesuai dalil gugatan), sedangkan pada sa'at pembelian tidak ada perjanjian/diperjanjikan bahwa Sebidang tanah berserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya tercatat dalam SHM No. 1085/Mrican. Luas 67 M2 plus kelebihan tanah di sebelah barat seluas kurang lebih 27 M2, yang dibeli secara tunai pada tahun 2010 oleh Penggugat, sebagai harta bawaan, atau setidaknya dilakukan pemisahan harta, jika memang sepenuhnya uang yang digunakan untuk membeli rumah dan pekarangan tersebut milik Penggugat.

- Bahwa penggugat juga mengeluarkan sejumlah uang dari tabungan maupun dari bantuan saudara-saudaranya, yaitu hak penggugat atas harta warisan orang tua Tergugat, untuk membeli rumah dan bangunan tersebut.

- Justru Tergugat menyetujui pengatasnamaan pekarangan dan rumah tersebut atas nama Penggugat dikarenakan ada kegundahan Penggugat, bahwa Sebidang tanah berserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya tercatat dalam SHGB No. 148/Mrican. Luas 120 M2 yang dibeli secara

Hal. 43 dari 59 hal. Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2019/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit (KPR) melalui Bank Muamalat dengan jangka waktu Kredit selama 15 tahun (akan lunas tahun 2024 atau lima tahun lagi), terletak di Kota Kediri, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Rumah Nono Hariyanto
- Sebelah Selatan : Rumah Eko Wimbandi
- Sebelah Barat : Rumah Doni Cahyo Sapputo

- **Diatas namakan Pengugat**, karena Pengugat merasa bahwa Tergugat telah memiliki asset pekarangan dan rumah, untuk asset pekarangan dan rumah yang dibeli berikutnya dapat diatas namakan Pengugat..

3. POSITA 3.3.

Sebidang tanah pekarangan beserta dengan segala tanaman yang melekat/berdiri diatasnya tercatat dalam SHM No. 270/Sidomulyo luas 492 M2 plus tanah untuk akses menuju jalan seluas kurang lebih 84 m2, terletak di Kabupaten Kediri, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Tanah sri Wahyuni
- Sebelah Timur : Tanah Parlan
- Sebelah Selatan : Tanah Saji, Jalan
- Sebelah Barat : Tanah Kapidon

4. POSITA 3.4.

Sebuah Kendaraan mobil minibus merk Datsun Go Panca T.1.2 MT th 2016, warna abu-abu tua metalik NOPOL AG 1947 AR.

Terhadap Posita 3.1. dan 3.2, mohon pertimbangan dan keputusan majelis secara adil, dan terhadap Posita 3.3 dan posita 3.4 Tergugat tidak keberatan, untuk dilakukan penjualan asset bersama, kemudian hasil penjualan tersebut dapat dibagi 2 (dua) secara adil.

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat rekonsensi tersebut, dari diklasifikasikan, sebagai berikut :

- Bawha gugatan obyek sengketa 3.1 dan 3.2 dibantah;

Hal. 44 dari 59 hal. Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2019/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan obyek sengketa 3.3 dan 3.4 diakui;

Menimbang, bahwa Pengakuan mempunyai dasar hukum sebagaimana diatur dalam pasal 174,175 dan 176 HIR, 311,312 pasal 1923-1928 BW, Pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara, dimana ia mengakui apa- apa yang dikemukakan oleh pihak lawan.

Menimbang, bahwa pengakuan murni dan bulat, dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti, dan tidak memerlukan tambahan atau dukungan dari alat bukti yang lain, maka Majelis Hakim berpendapat obyek sengketa no.3.3 dan 3.4, dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa No.3.1 dan 3.2 yang dibantah, maka Penggugat konvensi dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat konvensi untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P. 1, P.2. P.3, dan P.4, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti P.1 dan P,2 tersebut secara formil telah memenuhi ketentuan pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai dan dinazegelen serta telah diperlihatkan aslinya di depan persidangan, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti P.3 dan P,4 tersebut secara formil telah memenuhi ketentuan pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai dan dinazegelen serta telah diperlihatkan aslinya di depan persidangan, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat Konvensi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 HIR., sehingga secara formil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima dan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Hal. 45 dari 59 hal. Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2019/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 1058 atas nama Yunik Susanti, Magister dari Badan Pertanahan Nasional Kota Kediri tanggal 28 Agustus 2002, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah nazegele, akan tetapi tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena sertifikat asli masih diagunkan ke Bank Muamalat sampai tahun 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 270 atas nama Yunik Susanti dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kediri tanggal 11 Pebruari 2014, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah nazegele, namun tidak ada aslinya karena masih di anggungan Bank;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3, berupa Fotokopi dari Bank Muamalat Nomor : 141/KPRS/BMI-KDR/5/XI/08 Jaminan Sertifikat tanah dan bangunan SHGB No. 148/Mrican dengan surat ukur No. 340/Mrican/2008 tanggal 06 Maret 2008, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah nazegele;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 berupa Fotokopi Identitas Pemilik kendaraan roda empat merek Mobil Datsun Penumpang/Minebus AG 1947 AR tahun 2018 warna Abu Tua MTL atas nama Yunik Susanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis yang diajukan Penggugat konpensi tersebut diatas, yang berkaitan dengan obyek gugatan 3.1 dan obyek 3.2, hanya bukti P.1 dan P.3;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan obyek 3.1, Penggugat konpensi mengajukan bukti P.3, yaitu Fotokopi dari Bank Muamalat Nomor : 141/KPRS/BMI-KDR/5/XI/08 Jaminan Sertifikat tanah dan bangunan SHGB No. 148/Mrican dengan surat ukur No. 340/Mrican/2008 tanggal 06 Maret 2008;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan Puguh Pambudi, dari keterangan saksi diperoleh keterangan bahwa, obyek 3.1, sertifikatnya sekarang masih diagunkan dibank Muamalat, dengan batas masa kredit sampai tahun 2024, sesuai dengan bukti P.3 yang diajukan oleh Penggugat konpensi, dan dalam persidangan Tergugat juga memberikan keterangan yang sama bahwa obyek 3.1 tersebut, masih diagunkan ke Bank Muamalat, dengan

Hal. 46 dari 59 hal. Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2019/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian obyek sengketa tersebut sekarang telah menjadi milik Bank Muamalat sampai tahun 2024;

Menimbang bahwa untuk memperkuat bantahannya Tergugat rekonsensi mengajukan bukti tertulis T.2, T.3, T.4, T.5, dan T.6, yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan, dari alat bukti tersebut terbukti bahwa obyek sengketa 3.1, sekarang masih diagunkan sebagai jaminan hutang di Bank Muamalat Kota Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil rumusan Hukum Kamar Agama, yang menjadi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dinyatakan bahwa :

“ Gugatan Harta Bersama yang obyek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan hutang atau obyek sengketa tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tersebut, Majelis Hakim, menyatakan bahwa gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa 3.1, patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa no.3.2, terhadap obyek tersebut Penggugat kompensi mendalilkan bahwa obyek 3.2 tersebut adalah harta bawaan Penggugat, karena uang hasil perolehan tanah dan rumah tersebut dari hasil penjualan rumah milik Penggugat sendiri sebelum nikah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan tersebut Tergugat membantah dan menyatakan bahwa obyek sengketa 3.2 adalah harta bersama, bukan harta bawaan Penggugat, karena pembelian obyek sengketa tersebut dilakukan tahun 2010 setelah Penggugat dan Tergugat menikah, dan tidak ada perjanjian kawin tentang harta tersebut;

Menimbang, bahwa atas bantahan Tergugat kompensi tersebut, Penggugat rekonsensi mengajukan bukti surat P.1 yaitu sertifikat atas nama Penggugat kompensi Nomor 1058 terbit tahun 2002, balik nama ke Penggugat atas dasar jual beli tanggal 31 Maret 2011 dan dari 2 orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, saksi yang tahu asal pembelian tanah dan rumah tersebut

Hal. 47 dari 59 hal. Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2019/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya 1 orang yang bernama SAKSI 2, sedangkan saksi Penggugat yang bernama Syahimun Asnawi tidak mengetahui secara pasti asal pembelian rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yang diajukan Penggugat tertera tanggal balik nama disertifikat 31 Maret 2011, atas nama Penggugat, dengan demikian jual beli dan balik nama sertifikat obyek sengketa 3.2 dibuat pada masa perkawinan Penggugat konpensasi dan Tergugat konpensasi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat konpensasi yang tahu uang asal pembelian rumah tersebut hanya 1 orang, maka sesuai asas pembuktian *ulus testis nulus testis* (satu orang saksi bukanlah saksi), maka kesaksian tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat konpensasi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yang menyatakan bahwa obyek sengketa 3.2 adalah harta bawaan Penggugat konpensasi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa gugatan Penggugat konpensasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 3.3 yang berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka dalil gugatan Penggugat konpensasi dianggap terbukti, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa obyek sengketa 3.3, adalah Harta bersama Penggugat konpensasi dan Tergugat Konpensasi;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 3.4 yang berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka dalil gugatan Penggugat konpensasi dianggap terbukti, akan tetapi berdasarkan keterangan Penggugat konpensasi dan Tergugat konpensasi di persidangan obyek sengketa 3.4 tersebut BPKB nya menjadi jaminan hutang di Mandiri Utama Finance Kediri, dengan total hutang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang jatuh tempo pada bulan Februari 2020, berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tersebut, Majelis Hakim, menyatakan bahwa gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa 3.4, patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 48 dari 59 hal. Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2019/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi di persidangan yang terbukti sebagai harta bersama adalah sebagai berikut :

1. Sebidang tanah berserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya tercatat dalam SHM No. 1085/Mrican. Luas 67 M2 plus kelebihan tanah di sebelah barat seluas kurang lebih 27 M2, yang terletak di kota Kediri, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Rumah Cie Ahmanu
- Sebelah Selatan : Tanah PT Kemilau Intan Utama
- Sebelah Barat : tembok Perumahan/saluran Air.

2. Sebidang tanah pekarangan beserta dengan segala tanaman yang melekat/berdiri di atasnya tercatat dalam SHM No. 270/Sidomulyo luas 492 M2 plus tanah untuk akses menuju jalan seluas kurang lebih 84 m2, terletak di Kabupaten Kediri, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Tanah sri Wahyuni
- Sebelah Timur : Tanah Parlan
- Sebelah Selatan : Tanah Saji, Jalan
- Sebelah Barat : Tanah Kapidon

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan petitum Penggugat Konvensi, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap dipersidangan, dan alat-alat bukti yang ada, oleh karena itu majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat Konvensi pada petitum angka 1 (satu) patut untuk dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dimaksud

Hal. 49 dari 59 hal. Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2019/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harta bersama (gono gini) adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa, oleh karena itu majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat Konvensi pada petitum angka 2 (dua) agar harta yang diperoleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi selama dalam masa ikatan perkawinan berlangsung ditetapkan sebagai harta bersama patut untuk dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Pasal 35 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dimaksud dengan harta bersama (gono gini) adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa, oleh karena itu majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat Konvensi pada petitum angka 3 (tiga) agar harta yang diperoleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi selama dalam masa ikatan perkawinan berlangsung ditetapkan sebagai harta asal atau harta bawaan Penggugat konvensi patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “ Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan” dan di persidangan tidak terbukti adanya perjanjian perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, oleh karena perkawinan telah putus akibat perceraian, dengan demikian gugatan Penggugat Konvensi pada petitum nomor 4 (empat) sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan seperdua bagian untuk Penggugat Konvensi (mantan istri) dan seperdua bagian lainnya untuk Tergugat Konvensi (mantan suami) dari harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum nomor 3 (tiga) yang ditolak, maka oleh karena petitum nomor 3 (tiga) ditolak, secara otomatis petitum nomor 5 (lima) patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 6,7,8 agar dinyatakan terhadap harta bersama tersebut jika tidak dapat dibagi secara damai, maka

Hal. 50 dari 59 hal. Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2019/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan upaya paksa (eksekusi) dengan bantuan alat negara/polisi, maka majelis hakim akan menghukum Tergugat Konvensi untuk membagi dua harta bersama dan menyerahkan kepada Tergugat Konvensi sesuai bagiannya masing-masing. Apabila ternyata dalam pelaksanaan putusan ini harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura dan kekeluargaan/damai, maka dapat dinilai dengan harga, selanjutnya Tergugat Konvensi memberikan kompensasi separoh dari nilai harga kepada Penggugat Konvensi atau melalui penjualan dengan harga yang disepakati oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi atau lelang yang hasilnya seperdua diserahkan kepada Penggugat Konvensi dan seperdua lainnya kepada Tergugat Konvensi dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara suka rela, aman dan tanpa syarat maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat Kepolisian atau aparat keamanan lain yang terkait, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 9 (sembilan) agar dinyatakan putusan perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding dan kasasi, majelis hakim mempertimbangkan bahwa permohonan tersebut yang dikenal dengan istilah *uit voerbaar bij voorraad*, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Konvensi terkait harta bersama sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat Konvensi dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum bagian konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan hukum bagian rekonvensi ini sepanjang masih ada relevansinya;

Hal. 51 dari 59 hal. Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2019/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban Penggugat Rekonvensi dan berhubungan dengan permohonan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai gugatan rekonvensi sesuai dengan Pasal 132 huruf a ayat (1) HIR, sehingga perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya menuntut agar Tergugat Rekonvensi membagi harta bersama yang masih dikuasainya berupa:

1. 1 unit kendaraan roda empat merk Honda HRV AG 774 DR : yang dibeli pada tahun 2017 secara patungan antara Penggugat dan Tergugat (ketika masih suami istri) namun kepemilikannya diatas namakan Rumiyati, Alamat Jl. Raya Sidomukti, RT. 002. RW.001 Desa Sidomulyo, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, yang merupakan kakak kandung Penggugat, yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat di Dealer Honda PASIFIC MOTOR Kediri.
2. Kendaraan roda 2 Yamaha N MAX yang dibeli melalui dealer Yamaha TRI JAYA MOTOR Tulungrejo PARE PADA tahun 2017.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 bahwa gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi disusun secara tidak jelas dan kabur karena tidak disebutkan secara jelas dan konkrit jenis obyek gugatannya khususnya kendaraan roda dua Yamaha N MX, karena tidak menyebutkan nomor Polisi serta warnanya, selain itu apa yang diuraikan dalam posita gugatan tidak dituntut/diminta dalam petitum untuk dinyatakan seagai harta bersama dan dibagi sesuai bagian masing-masing, oleh karena obyek gugatan tidak jelas serta tidak ada dikwalifikasian

Hal. 52 dari 59 hal. Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2019/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur (obscur libel) dan patut dinyatakan tidak dapat diterima;

2 bahwa kendaraan roda empat Honda HRV Nopol AG 774 DR tidak dibeli tahun 2017 sebagaimana dalil Pengugat rekonsensi namun dibeli tahun 2015, sedangkan uangnya tidak dibeli secara patungan oleh Pengugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi melainkan dibeli oleh kakak Tergugat rekonsensi yang bekerja sebagai TKI di luar negeri bernama Rumiati, mobil tersebut dibeli secara kontan oleh Rumiati dengan harga Rp. 228.150.000,- yang dibayar oleh Rumiati sejumlah Rp. 240.000.000,- sedangkan kekurangannya sebesar Rp. 48.150.000,- dipinjam dulu oleh Pengugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi (patungan) dengan meminjam uang di Koperasi Kampur UNP dan selanjutnya Rumiati telah melunasi pinjaman tersebut, sedangkan soal direntalkannya mobil tersebut sama sekali tidak ada pembicaraan karena mobil tersebut bukanlah milik Pengugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi melainkan milik Rumiati.

3 Bahwa soal kendaraan roda dua Yamaha N MX bukanlah harta bersama karena uang pembelian N MX sebesar Rp. 26.500.000,- dipinjam oleh Tergugat rekonsensi dari Pengugat rekonsensi yang dikembalikan dengan cara mengangsur selama 23 kali sebesar Rp. 2.096.000,- tiap bulan yang diangsur Tergugat rekonsensi dengan melalui transfer bank mulai bulan Oktober 2017 dan pada tanggal 22 Juli 2019 kemarin telah ditransfer angsuran 22 dan ke 23 (terakhir/pelunasan) sebesar Rp. 4.192.000, bukti-bukti transfer akan diajukan saatnya pembuktian;

Menimbang, bahwa Pengugat Rekonsensi dalam repliknya sebagaimana terdapat dalam perihal duplik Tergugat Konvensi telah memperkuat dalil-dalil gugatan rekonsensinya;

Menimbang, bahwa Tergugat konvensi untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonsensinya, Pengugat rekonsensi telah mengajukan bukti surat bertanda T. 1 s/d T.14 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan Pengugat rekonsensi yang berhubungan dengan obyek sengketa yang adalah T.1, T.7, T.8, T.10, T.11, dan T.13;

Hal. 53 dari 59 hal. Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2019/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.1, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya suami istri, kemudian telah bercerai pada tahun 2018, maka dengan demikian Penggugat memiliki legal standing untuk menuntut haknya sebagai seorang mantan suami Tergugat, maka bukti tersebut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.7, berupa fotokopi print out rekening bank BCA milik Penggugat, terhadap bukti tersebut tidak jelas kepada siapa uang Penggugat ditransfer dan untuk apa, oleh karena itu bukti tersebut dijadikan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.8, berupa fotokopi catatan pribadi Tergugat, terhadap bukti tersebut tidak dijelaskan kapan dibuat dan siapa yang membuat catatan tersebut dan alat bukti tersebut bukanlah bukti yang ootentik, oleh karena itu bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.10, berupa fotokopi daftar harga mobil Honda 2015, terhadap bukti tersebut tidak dijelaskan secara pasti keperluannya dan masih umum sebagai promosi mobil dan alat bukti tersebut bukanlah bukti yang ootentik, oleh karena itu bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.11, berupa fotokopi surat keterangan pembelian motor N-MAX yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, terhadap bukti tersebut dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.12, berupa fotokopi surat keterangan pemilik mobil karimun, karena alat bukti tidak ada hubungannya dengan obyek sengketa, terhadap bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.13, berupa fotokopi surat keterangan pinjaman uang di koperasi yang dilakukan oleh Penggugat, terhadap bukti tersebut dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.14, berupa fotokopi surat kesepakatan damai terhadap obyek sengketa yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat sebelumnya tetapi gagal disepakati, terhadap bukti tersebut dikesampingkan;

Hal. 54 dari 59 hal. Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2019/PA.Bm.



Menimbang bahwa dari jawaban Tergugat dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa T.1,T.7,T.8,T.10,T.11, dan T.13, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa obyek sengketa satu unit kendaraan roda dua merk yamaha N-MAX NON ABS, warna hitam tahun 2017, no rangka MH3SG3120HK 413975, adalah Harta bersama milik Penggugat dan Tergugat, karena dibeli pada tahun 2017, sewaktu mereka masih terikat sebagai suami istri dan uang sumber pembelian dari Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat rekonsensi berdasarkan hukum dan terbukti, dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang satu unit kendaraan roda empat Honda HRV Nopol AG 774 DR tidak dibeli tahun 2017, dalam jawabannya Tergugat membantah bahwa mobil tersebut adalah milik saudara kandung Tergugat yang bernama Rumiati dan Penggugat hanya membantu uang untuk kekurangannya, akan tetapi uang tersebut telah dibayar lunas oleh saudara kandung Tergugat, atas bantahan tersebut Penggugat mengajukan bukti tertulis T.10 dan keterangan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis T.10, tidak bisa dipertimbangkan karena tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan dari 2 orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, tidak ada yang mengetahui pembelian mobil Honda tersebut, dan oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim telah menetapkan bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah :

- satu unit kendaraan roda dua merk yamaha N-MAX NON ABS, warna hitam tahun 2017, no rangka MH3SG3120HK 413975

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonsensi hanya dapat membuktikan sebagian dalil gugatannya sebagaimana dalam gugatan rekonsensinya aquo, maka gugatan Penggugat Rekonsensi harus dinyatakan dikabulkan sebagian;

Hal. 55 dari 59 hal. Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2019/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa baru yang dimunculkan dalam replik Tergugat rekonsensi sebagai reaksi dari jawaban rekonsensi yang diajukan Penggugat rekonsensi di persidangan, yaitu berupa 1 unit mobil Karimun merah Nopol AG 1367 dan hutang bersama di Bank Mandiri Utama Finance Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), karena suatu gugatan yang diajukan dalam persidangan tidak boleh ditambah karena menyalahi petitum awal yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa baru yang dimunculkan oleh Tergugat rekonsensi tersebut, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara penyelesaian harta bersama termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pada prinsipnya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, serta peraturan perundang-undangan dan hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Pengugat dan Tergugat berupa:
 - a. Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya tercatat dalam SHM No. 1085/Dermo, luas 67 M2 plus kelebihan tanah di sebelah barat seluas kurang lebih 27 M2, terletak di Kota Kediri. dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan

Hal. 56 dari 59 hal. Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2019/PA.Bm.



- Sebelah Timur : Rumah Cie Ahmanu
- Sebelah Selatan : Tanah PT Kemilau Intan Utama
- Sebelah Barat : Tembok Perumahan/Saluran Air

b. Sebidang tanah pekarangan beserta segala tanaman yang melekat/berdiri di atasnya tercatat dalam SHM No. 270 luas 492 M2 plus tambahan tanah untuk akses menuju Kab. Kediri, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Sri Wahyuni
- Sebelah Timur : Tanah Parlan
- Sebelah Selatan : Tanah Saji, Jalan
- Sebelah Barat : Tanah Kapidon

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama kepada Penggugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dinilai dengan harga, selanjutnya Tergugat memberikan kompensasi separoh dari nilai harga kepada Penggugat atau melalui penjualan dengan harga yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat atau lelang yang hasilnya seperdua diserahkan kepada Penggugat dan seperdua lainnya kepada Tergugat.

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:
 - satu unit kendaraan roda dua merk yamaha N-MAX NON ABS, warna hitam tahun 2017, no rangka MH3SG3120HK 413975; terhadap harta bersama tersebut harus dibagi dua, seperdua untuk Penggugat dan seperdua lainnya untuk Tergugat;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal. 57 dari 59 hal. Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2019/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Penggugat konpensi/Tergugat rekompensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.636.000,-.(Dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis, tanggal 19 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1441 Hijriyah oleh kami MULYADI, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. MISWAN, S.H. dan SUMAR'UM, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh HARTONO, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. MISWAN, S.H.

MULYADI, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA

SUMAR'UM, S.H.I

PANITERA PENGGANTI

HARTONO, S.H.

Rincian biaya perkara :

Hal. 58 dari 59 hal. Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2019/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	430.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
- decente	: Rp.	2.010.000,
Jumlah	: Rp.	<u>2.636.000,</u>

(Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 59 dari 59 hal. Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2019/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)